



## Analisis Efektivitas Upaya Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Pecandu Narkoba: Pendekatan Medis dan Psikososial

Almanda Putri Andini<sup>1\*</sup>, Uut Rahayuningsih<sup>2</sup>, Ayyesha Salsabila<sup>3</sup>, Faris Hasan Aziz<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Alamat: Jl.Ir.H.Juanda No. 15, Sidodadi, Kec. Samarinda

\*Korespondensi penulis: [ur437@umkt.ac.id](mailto:ur437@umkt.ac.id)

**Abstract.** *This study discusses the effectiveness of medical and psychosocial interventions in the rehabilitation of drug addicted children. Drug abuse in children is a serious problem that can damage a person's physical and mental health and threaten the future of the nation. The main solution in a situation like this is rehabilitation, which aims to eliminate the child's physical dependence and also restore the child's social and psychological condition so that they can interact with others normally again. This study examines how rehabilitation programs are implemented in Indonesia. This study examines problems such as limited facilities, social stigma, lack of personnel, and the ineffective combination of medical and psychosocial approaches. In addition, this study examines Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which regulates the rehabilitation of drug addicted children. This study shows that successful rehabilitation must combine medical treatment and psychological and social support from families, health workers, psychologists, and the surrounding environment and society also need to help. This method not only helps children recover from addiction, but also prevents them from being treated as criminals and helps them be accepted back into the social environment. Therefore, in order for this program to be more friendly, continue to run well, and provide long-term benefits for children and society, cooperation from various parties and improvement of the quality of rehabilitation services are needed.*

**Keywords:** *Children's Rehabilitation, Drug Addicts, Medical Approach, Psychosocial Approach, Rehabilitation Effectiveness.*

**Abstrak.** Penelitian ini menyatakan seberapa efektif intervensi medis dan psikososial dalam rehabilitasi anak-anak pecandu narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak adalah masalah serius yang merusak kesehatan fisik dan mental seseorang serta mengancam masa depan bangsa. Solusi utama dalam situasi seperti ini adalah rehabilitasi, yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan fisik anak dan juga memulihkan kondisi sosial dan psikologis anak sehingga mereka dapat kembali berinteraksi dengan orang lain secara normal. Studi ini melihat bagaimana program rehabilitasi dijalankan di Indonesia. Ini melihat masalah seperti fasilitas yang terbatas, stigma sosial, kekurangan tenaga kerja, dan penggabungan pendekatan medis dan psikososial yang kurang efektif. Selain itu, penelitian ini mengkaji Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang rehabilitasi anak yang pernah menggunakan narkoba. Penelitian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi yang berhasil harus menggabungkan pengobatan medis dan dukungan psikologis serta sosial baik dari keluarga, tenaga kesehatan, psikolog, maupun lingkungan sekitar dan masyarakat juga perlu ikut membantu. Cara ini tidak hanya membantu anak-anak untuk sembuh dari kecanduan, tetapi juga mencegah mereka diperlakukan sebagai pelaku kejahatan dan membantu mereka kembali diterima di lingkungan sosial. Karena itu, agar program ini lebih ramah, terus berjalan dengan baik, dan memberi manfaat jangka panjang bagi anak dan masyarakat, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dan peningkatan kualitas layanan rehabilitasi.

**Kata Kunci:** Efektivitas Rehabilitasi, Pecandu Narkoba, Pendekatan Medis, Pendekatan Psikososial, Rehabilitasi Anak.

## **1. LATAR BELAKANG**

Tujuan utama pembangunan nasional Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk menjaga keutuhan negara dan mewujudkan kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan damai dalam segala aspeknya. Pengembangan yang berkelanjutan diperlukan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, terutama dalam bidang kesehatan dan rehabilitasi, seperti pengembangan ilmu pengetahuan, yang mencakup penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pendidikan, serta penyediaan obat-obatan yang aman, murah, dan tepat guna.

Narkotika menjadi salah satu jenis obat yang memiliki manfaat penting dalam dunia medis. Namun, di Indonesia, peredaran narkotika kerap disalahgunakan. Penggunaannya tidak lagi sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu untuk kepentingan medis atau kesehatan jiwa, melainkan menyimpang dari fungsi sebenarnya. Penyalahgunaan ini menimbulkan dampak negatif yang besar dan sangat merugikan bagi para penggunanya. Oleh karena itu, keberadaan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas menjadi sangat penting.

Narkotika, atau lebih lengkapnya Narkotika Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya, biasanya dibuat untuk digunakan dalam penelitian ilmiah dan untuk pengobatan. Oleh karena itu, penggunaan narkotika harus diawasi oleh semua pihak, terutama pemerintah, agar tidak disalahgunakan.

Salah satu tantangan besar yang tengah dihadapi bangsa ini adalah maraknya penyalahgunaan narkotika yang telah menyebar luas di tengah masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Fenomena ini berpotensi memberikan dampak yang sangat besar dan merugikan terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan jasmani dan rohani, tetapi juga dapat menghancurkan potensi generasi penerus bangsa.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini tidak hanya merusak masa depan generasi muda, tetapi juga memperlemah struktur sosial masyarakat. Masalah kesehatan, kriminalitas, dan penurunan kemampuan belajar menjadi lebih umum karena penyalahgunaan narkotika, yang berdampak negatif pada kualitas hidup di masa depan.

Untuk menangani masalah ini, peran rehabilitasi sangat penting karena efek negatif narkotika pada anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan mental dan fisik. Program rehabilitasi yang berfokus pada anak-anak memerlukan pendekatan khusus yang

mempertimbangkan psikologi, sosial, dan emosional mereka. Dalam Pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Tujuan rehabilitasi bukan hanya untuk menghilangkan ketergantungan pada narkoba, tetapi juga untuk memulihkan kondisi psikologis mereka sehingga mereka dapat berinteraksi kembali dengan orang lain di tempat yang tidak stigmatisasi.

Upaya rehabilitasi bagi anak-anak yang mengalami ketergantungan narkoba memerlukan pendekatan yang menyeluruh, menggabungkan intervensi medis dan dukungan psikososial. Pendekatan medis berfokus pada penanganan ketergantungan fisik dan mental terhadap narkoba, sementara pendekatan psikososial menekankan pemulihan aspek perilaku, emosi, dan hubungan sosial anak melalui konseling individu, terapi kelompok, terapi keluarga, pendidikan karakter, serta pelatihan keterampilan hidup.

Namun, efektivitas program rehabilitasi untuk anak pecandu narkoba masih menjadi perdebatan. Berbagai tantangan di lapangan muncul, seperti minimnya fasilitas rehabilitasi yang khusus untuk anak, kurangnya tenaga ahli yang berkompeten, keterbatasan anggaran, hingga stigma sosial yang membuat anak dan keluarganya ragu untuk berpartisipasi dalam proses rehabilitasi. Selain itu, tidak semua lembaga rehabilitasi mampu mengintegrasikan pendekatan medis dan psikososial dengan baik, yang berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan rehabilitasi dan tingginya angka kekambuhan (relapse).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas upaya rehabilitasi yang telah diterapkan pada anak pecandu narkoba, dengan menitikberatkan pada dua pendekatan utama: medis dan psikososial. Penelitian ini akan mengevaluasi pelaksanaan kedua pendekatan tersebut, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktik rehabilitasi, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi yang lebih mendukung pemulihan dan masa depan anak.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam konteks ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi analisis terkait efektivitas upaya rehabilitasi anak sebagai pecandu narkoba dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini melakukan tinjauan pustaka dari berbagai sumber yang relevan dan terpercaya, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel akademis, undang-undang dan sumber online terpercaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas upaya rehabilitasi yang telah diterapkan terhadap anak-anak pecandu narkoba.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Urgensi Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba**

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak merupakan salah satu isu serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak, tetapi juga dapat merusak masa depan mereka. Anak-anak berada pada masa perkembangan yang rentan, di mana paparan terhadap zat adiktif dapat menyebabkan gangguan jangka panjang baik secara medis, psikologis, maupun sosial. Dalam konteks ini, rehabilitasi menjadi pendekatan utama yang tidak hanya memulihkan anak dari ketergantungan, tetapi juga membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Anak-anak yang terjerat narkoba sering kali merupakan korban dari lingkungan, tekanan teman sebaya, serta kurangnya dukungan keluarga. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak pecandu narkoba harus didasarkan pada pendekatan yang holistik, salah satunya melalui rehabilitasi yang komprehensif—baik secara medis maupun psikososial.

- 1) Dampak Medis dan Psikologis Penyalahgunaan Narkoba pada Anak  
Secara medis, zat adiktif sangat berbahaya bagi perkembangan otak anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Paparan narkoba pada usia dini dapat merusak sistem saraf pusat, menurunkan daya ingat dan menimbulkan ketergantungan kronis. Zat adiktif dapat mengganggu sistem saraf pusat, menurunkan kemampuan kognitif, dan memicu gangguan mental seperti depresi dan gangguan bipolar (UNODC, 2018). World Health Organization (2016) mencatat bahwa anak dan remaja yang menggunakan narkoba berisiko lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan, depresi, serta perilaku menyimpang yang berkepanjangan. Dari sisi psikologis, anak pecandu kerap mengalami trauma, isolasi sosial, dan konflik keluarga yang memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, ehabilitasi menjadi penting untuk menghentikan efek ini sejak dini dan memulihkan kondisi biologis dan psikologis anak. Tanpa rehabilitasi yang tepat, anak pecandu berpotensi mengembangkan gangguan kepribadian dan mengalami kesulitan dalam proses sosialisasi dan pendidikan (Spooner & Hetherington, 2005). Rehabilitasi yang dilakukan secara komprehensif harus mencakup aspek medis (seperti detoksifikasi dan terapi pengobatan) dan psikososial (seperti konseling individu, terapi keluarga, serta penguatan karakter dan kepercayaan diri anak).
- 2) Mencegah Kriminalisasi Anak Pecandu Melalui Rehabilitasi Tanpa intervensi rehabilitatif, banyak anak pecandu narkoba yang kemudian terjerat dalam sistem peradilan pidana. Anak pecandu narkoba yang terjerat dalam sistem peradilan pidana bukan karena niat kriminal tetapi karena keterlibatan mereka dalam jaringan atau

sebagai korban lingkungan. Hal ini bertentangan dengan semangat restorative justice dan prinsip diversifikasi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Memidanakan anak pecandu justru berpotensi memperburuk kondisi mereka, karena Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak dirancang untuk menangani kasus adiksi secara medis. Rehabilitasi yang terintegrasi dengan pendekatan psikososial memberikan alternatif yang lebih efektif untuk memutus lingkaran ketergantungan dan kriminalisasi, serta mendorong reintegrasi sosial anak (KPAI, 2021).

Rehabilitasi pada anak pecandu narkoba bukan hanya menyelamatkan satu individu, tetapi juga memberi dampak sosial yang luas. Anak-anak yang pulih dapat kembali bersekolah, membangun hubungan sehat dengan keluarga, dan berkontribusi positif pada masyarakat. Intervensi dini melalui rehabilitasi juga secara signifikan menurunkan risiko keterlibatan anak dalam tindak pidana di masa mendatang (WHO, 2016).

- 3) Efektivitas Pendekatan Medis dan Psikososial yang Terintegrasi Program rehabilitasi yang efektif membutuhkan integrasi antara pendekatan medis dan psikososial. Pendekatan medis membantu proses detoksifikasi dan penanganan gejala adiksi, sedangkan pendekatan psikososial berfokus pada pemulihan kejiwaan, perilaku, dan sosial anak. Lembaga rehabilitasi yang ideal harus menyediakan konseling, terapi kelompok, terapi keluarga, hingga program reintegrasi sekolah atau pelatihan keterampilan. Kolaborasi antara BNN, dinas sosial, psikolog klinis, dan komunitas sangat penting untuk membentuk sistem rehabilitasi yang tidak hanya menyembuhkan tetapi juga membina. Penelitian oleh Spooner dan Hetherington (2005) menyatakan bahwa rehabilitasi berbasis komunitas dan keluarga meningkatkan tingkat keberhasilan pemulihan jangka panjang pada anak dan remaja pecandu.

Urgensi rehabilitasi anak pecandu narkoba bukan hanya persoalan kesehatan atau hukum semata, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan generasi bangsa. Anak yang mendapatkan kesempatan untuk pulih memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi individu yang produktif dan sehat. Oleh karena itu, perlu sinergi lintas sektor untuk memperkuat sistem rehabilitasi anak di Indonesia agar berjalan lebih efektif, manusiawi, dan berkelanjutan.

## **TINJAUAN HUKUM: Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU Perlindungan Anak**

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aspek kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Untuk menghadapi tantangan ini, negara telah menetapkan berbagai perangkat hukum sebagai landasan untuk penanggulangan, pencegahan, dan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika, terutama anak-anak dan remaja yang termasuk kelompok yang paling rentan.

Dua undang-undang utama yang menjadi acuan dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014. Kedua undang-undang ini saling melengkapi dalam memberikan dasar hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

### 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang ini dirumuskan untuk menangani masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif. Di dalamnya terdapat berbagai ketentuan yang mencakup klasifikasi narkotika, pengawasan terhadap produksi dan distribusi, serta sanksi bagi pelanggar hukum. Namun, yang lebih menarik adalah penekanan UU ini pada pendekatan kesehatan dan kemanusiaan, terutama terkait rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Salah satu pasal yang sangat penting dalam UU ini adalah Pasal 54, yang menyebutkan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. "

Pasal ini menegaskan bahwa negara tidak seharusnya langsung menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, melainkan lebih mempertimbangkan mereka sebagai korban yang memerlukan perawatan dan pemulihan. Rehabilitasi medis bertujuan untuk mengatasi ketergantungan fisik dan psikologis yang disebabkan oleh penggunaan narkotika, sementara rehabilitasi sosial berfokus pada pemulihan fungsi sosial individu, agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang normal dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Program ini umumnya melibatkan tenaga medis, psikolog, konselor, serta dukungan dari keluarga dan komunitas.

Selain Pasal 54, UU Narkotika juga mencakup ketentuan dalam Pasal 55 hingga Pasal 59 yang mengatur mekanisme pelaksanaan rehabilitasi, peran lembaga terkait,

serta prosedur yang harus diikuti oleh pecandu dan keluarganya untuk memperoleh layanan rehabilitasi. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pendekatan non-pemidanaan sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak pecandu narkoba, terutama bagi mereka yang masih di bawah umur.

2) Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014)

Undang-Undang Perlindungan Anak adalah wujud komitmen nyata dari negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dalam aspek kelangsungan hidup, pertumbuhan, perlindungan, dan partisipasi yang bermakna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka hukum nasional, anak diakui sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, termasuk penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, anak berada dalam posisi yang sangat rentan, baik sebagai pengguna aktif maupun sebagai korban eksploitasi dari jaringan peredaran narkoba. Seringkali, pelaku kejahatan memanfaatkan anak sebagai kurir atau perantara karena usia mereka yang masih muda dianggap dapat menghindari deteksi oleh aparat hukum. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena berdampak langsung pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, serta masa depan mereka sebagai individu dan generasi penerus bangsa.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dari penyalahgunaan zat adiktif. Beberapa pasal kunci yang relevan dalam konteks ini meliputi:

- a) Pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, termasuk anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Perlindungan ini meliputi pencegahan, perawatan, pendampingan, serta pemulihan anak dari ketergantungan terhadap zat.
- b) Pasal 64 menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang terlibat dalam kasus narkoba, berhak mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Proses hukum harus mempertimbangkan usia, tingkat perkembangan, dan kondisi psikologis anak, serta menghindari kriminalisasi yang dapat merusak masa depan mereka.

- c) Pasal 71B mengatur tentang kewajiban negara dalam memberikan layanan rehabilitasi medis dan sosial kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis anak agar dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Proses ini juga harus melibatkan partisipasi anak dan keluarganya serta dilakukan dalam lingkungan yang aman untuk mendukung pemulihan secara menyeluruh.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menguatkan prinsip universal dalam perlindungan anak, yaitu prinsip "the best interest of the child" (kepentingan terbaik bagi anak). Prinsip ini mengedepankan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh negara, aparat penegak hukum, lembaga sosial, maupun masyarakat luas. Dalam kasus anak sebagai pengguna narkoba, pendekatan yang digunakan harus bersifat pembinaan dan pemulihan, bukan penghukuman.

Oleh karena itu, dalam penanganan anak pecandu narkoba, proses hukum difokuskan pada diversifikasi dan rehabilitasi, melibatkan lembaga berwenang seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Sosial, lembaga rehabilitasi sosial anak, serta organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap isu anak. Tujuannya adalah agar anak tidak hanya bebas dari ketergantungan, tetapi juga dapat kembali menjalani perannya di keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan optimal.

Dengan begitu, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya menetapkan dasar hukum untuk melindungi anak dari penyalahgunaan narkoba, tetapi juga mendorong negara dan masyarakat untuk menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi, holistik, dan berkelanjutan dalam proses pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat penting agar setiap anak, tanpa terkecuali, diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan mencapai masa depan yang lebih baik.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, rehabilitasi anak pecandu narkoba adalah langkah strategis yang sangat penting untuk menyelamatkan generasi muda dari konsekuensi buruk penyalahgunaan narkoba. Terbukti bahwa pendekatan rehabilitasi yang menggabungkan elemen medis dan psikososial lebih efektif dalam mengatasi ketergantungan fisik sekaligus memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak. Pendekatan medis membantu anak mengatasi trauma, memperbaiki hubungan keluarga, dan membangun keterampilan hidup yang positif, sedangkan pendekatan psikososial membantu anak mengatasi gejala adiksi dan mengatasi ketergantungan fisik. Namun, saat ini, rehabilitasi masih kurang efektif. Ini termasuk

kurangnya fasilitas khusus anak, kurangnya tenaga kerja profesional, dan stigma sosial yang masih melekat pada pecandu narkoba. Selain itu, penerapan integrasi pendekatan medis dan psikososial di lembaga rehabilitasi belum merata dikarenakan tidak semua lembaga rehabilitasi dapat mengintegrasikan pendekatan medis dan psikososial secara optimal.

Dari perspektif hukum, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar yang kuat untuk pelaksanaan rehabilitasi sebagai alternatif dari pemidanaan, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga rehabilitasi, tenaga kesehatan, psikolog, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan sistem rehabilitasi anak pecandu narkoba. Dengan cara ini, anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba akan memiliki akses terhadap perlindungan, pemulihan, dan kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat, produktif, dan berkontribusi positif pada bangsa dan lingkungan disekitar mereka sendiri.

## DAFTAR REFERENSI

- Abizza, E. T. H., & Novi, B. E. (2024). Penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I (Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2022/PN.JKT.BRT). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6(3), 998–1000.
- Anwari, O. (2024). *Implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika* (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung, Surabaya).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2021). *Laporan tahunan KPAI*. <https://www.kpai.go.id>
- Muhammad, F. I., Wessy, T., & Alsa, A. A. (2025). Analisis efektivitas program rehabilitasi dalam pengurangan tingkat kekerasan kriminal: Pendekatan hukum pidana terhadap pembinaan narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan tahun 2024. *Jurnal of Science and Social Research*, 3(1), 935–936.
- Spooner, C., & Hetherington, K. (2005). *Social determinants of drug use*. National Drug and Alcohol Research Centre. <https://ndarc.med.unsw.edu.au/resource/social-determinants-drug-use>
- Susanto, E. (2021). *Efektivitas rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika* (Tesis Magister, Universitas Pakuan, Bogor).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2018). *World drug report 2018*. <https://www.unodc.org/wdr2018/>
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- Wahyu, H., & Teguh, A. (2021). Pelaksanaan asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ditinjau dari Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 378–380.
- World Health Organization (WHO). (2016). *The health and social effects of nonmedical cannabis use*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241510240>
- Yunita, A., & Hartono, A. (2023). Rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan terhadap pengguna narkotika ditinjau dari pendekatan restorative justice. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 301–312.
- Zahara, N. R. (2024). Peran keluarga dalam pemulihan anak korban penyalahgunaan narkotika: Studi pada lembaga rehabilitasi sosial anak di Jakarta. *Jurnal Sosial dan Perlindungan Anak*, 5(1), 25–35.